

**KEPUTUSAN – PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 867 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025
NOMOR 05 TAHUN 2025 : 7 HLM**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 05 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 867 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025.

- ABSTRAK** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Hibah APBD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian masa kerja Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa terhadap Jadwal dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024, serta mengacu pada batas maksimal tanggal pengembalian Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa;;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Dalam Keputusan Ini di Tetapkan Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025.

- CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2025.
- Lampiran** : 1 Halaman